



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG

HIGIENE DAN SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN SIAP SAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pemerintah Daerah Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tempat Produksi dan Pengelolaan Pangan dan Minuman;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan dari Pangan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi tempat pengelolaan pangan siap saji, perlu pedoman higiene dan sanitasi pengelolaan pangan siap saji dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Higiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan Siap Saji;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HIGIENE DAN SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN SIAP SAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas milik Pemerintah Kota yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7. Penanggung Jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggungjawab mengelola Tempat Pengelolaan Pangan.
8. Pangan Olahan Siap Saji adalah Pangan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, toko roti, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai Pangan keliling (food truck), usaha pangan olahan siap saji yang tidak dikemas, dan penjaja Pangan keliling atau usaha sejenis.
9. Keamanan Pangan Olahan Siap Saji adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Olahan Siap Saji dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Tempat Pengelolaan Pangan Olahan Siap Saji yang selanjutnya disebut TPP adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut Pangan Olahan Siap Saji baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. TPP yang dimaksud dalam peraturan ini adalah TPP komersial.
11. Tempat Pengelolaan Pangan Olahan Siap Saji Komersial yang selanjutnya disebut TPP Komersial adalah usaha penyediaan Pangan Olahan Siap Saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, misalnya jasa boga/katering, rumah makan/restoran, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, sentra gerai pangan jajanan/kantin, TPP tertentu, dan Depot Air Minum (DAM).
12. Rumah Makan Golongan A1 merupakan rumah makan yang menyatu dengan rumah/tempat tinggal (contoh warung

tegal/warteg, rumah makan padang rumahan) dan menggunakan dapur rumah tangga dengan fasilitas permanen atau semi permanen.

13. Rumah Makan Golongan A2 merupakan rumah makan dengan bangunan sementara seperti warung tenda.
14. Gerai Pangan Jajanan adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi (tanpa pengolahan) bagi umum dan dikelola menggunakan perlengkapan permanen maupun semipermanen seperti tenda, gerobak, meja, kursi, keranjang, kendaraan dengan atau tanpa roda atau dengan sarana lain yang sesuai. TPP ini tidak memiliki proses pemasakan, tetapi hanya menjual pangan yang sudah siap dikonsumsi (contoh: menjual nasi uduk, toko roti, atau snack).
15. Gerai Pangan Jajanan Keliling adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi bagi umum dengan ataupun tanpa proses pemasakan yang dikelola menggunakan perlengkapan semipermanen yang bergerak/berkeliling seperti gerobak/pikulan/kendaraan/alat angkut dan sejenisnya dengan atau tanpa roda atau dengan sarana lain yang sesuai.
16. Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A1 merupakan jenis pangan jajanan keliling yang menggunakan gerobak/pikulan/alat angkut dengan atau tanpa roda dan terdapat proses pemasakan, contoh: pedagang mie ayam dan pedagang bubur. Pedagang yang berdiam pada satu area pada waktu yang lama tetapi memiliki alat angkut yang bisa dipindahkan termasuk dalam kategori ini, contoh pedagang mie ayam yang mangkal tetapi menggunakan gerobak.
17. Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A2 merupakan jenis pangan jajanan keliling yang menggunakan gerobak/pikulan/alat angkut dengan atau tanpa roda dan tidak terdapat proses pemasakan.
18. Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan B merupakan jenis jajanan keliling yang menggunakan kendaraan yang didesain khusus berfungsi sebagai TPP dengan atau tanpa proses pemasakan, contoh food truck.
19. Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis adalah TPP bagi sekumpulan Gerai Pangan Jajanan dengan ataupun tanpa proses pemasakan yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah/swasta/ institusi lain dan memiliki struktur pengelola/penanggung jawab. Contoh sentra pangan jajanan/kantin di pusat perbelanjaan, perkantoran, institusi, kantin satuan pendidikan dan sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
20. Dapur Gerai Pangan Jajanan merupakan TPP yang menyediakan/mengolah pangan bagi Gerai Pangan Jajanan atau Gerai Pangan Jajanan Keliling yang berbeda lokasi dengan penjualan baik dalam satu wilayah kerja maupun berbeda lokasi (puskesmas/ kabupaten/kota/provinsi).
21. Label Pengawasan/Pembinaan adalah tanda/bukti yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap TPP yang

dipersyaratkan dan telah memenuhi Persyaratan Kesehatan Pangan Olahan Siap Saji.

22. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan siap saji yang selanjutnya disebut Sertifikat Penyuluhan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang kepada penjamah pangan/pengelola/ pemilik/penanggung jawab yang telah diberikan penyuluhan keamanan pangan siap saji.
23. Penjamah Pangan adalah setiap orang yang menangani atau kontak secara langsung dengan pangan, peralatan memasak, peralatan makan, dan/atau permukaan yang kontak dengan pangan termasuk operator DAM.
24. Inspeksi Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut IKL adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
25. Jasa Boga/Katering adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan tidak melayani makan di tempat usaha (dine in).
26. Restoran adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di dalam tempat usaha/melayani makan di tempat (dine in) serta melayani pesanan di luar tempat usaha.
27. Tempat Pengelolaan Pangan Olahan Siap Saji Tertentu yang selanjutnya disebut TPP Tertentu adalah TPP yang produknya memiliki umur simpan satu sampai kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang.
28. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Pangan Olahan Siap Saji adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada Pangan Olahan Siap Saji yang berhubungan dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
29. Persyaratan Kesehatan Pangan Olahan Siap Saji adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media Pangan Olahan Siap Saji yang mengatur tentang persyaratan sanitasi yaitu standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan dan telah mencakup persyaratan higiene.
30. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan Pangan Olahan Siap Saji.
31. Rekomendasi Penerbitan SLHS adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan SLHS.
32. Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji atau Higiene Sanitasi DAM yang selanjutnya disebut Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang kepada pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP dan penjamah pangan yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan siap saji atau Higiene Sanitasi DAM.
33. Pengelola/Pemilik/Penanggung Jawab TPP adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap operasional TPP.

34. Persyaratan Higiene sanitasi adalah persyaratan kesehatan lingkungan yang sehat tentang bangunan, tempat usaha termasuk konstruksinya, peralatan, alat angkut, tenaga dan cara penanganan yang memenuhi syarat kesehatan dari awal hingga penyerahan kepada konsumen.
35. Higiene TPP adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor Pangan/minuman, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
36. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas TPP yang dilakukan melalui pembinaan secara perorangan atau kelompok berupa penyuluhan, seminar, temu karya pengusaha TPP atau temu ilmiah lainnya.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan persyaratan Higiene sanitasi TPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan TPP termasuk pemeriksaan spesimen di laboratorium dan pengukuran kualitas lingkungan.
39. Petugas Higiene Sanitasi yang selanjutnya disebut Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan yang berpendidikan Diploma 3 (D3), Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2), yang telah mendapatkan pelatihan dibidang Higiene sanitasi Pangan minuman dan tempat-tempat umum yang bertugas di Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
40. Rumah makan/restoran dan usaha sejenisnya adalah setiap jenis usaha pengelolaan pangan yang tempat usahanya sebagian atau seluruh merupakan bangunan permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan Pangan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
41. Jasa boga/catering adalah suatu usaha perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan Pangan yang disajikan di luar tempat usahanya atas dasar pesanan.
42. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan factor- faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan dan lap pengering, tempat sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (*locker*), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya dan pengendalian hama serta peralatan kebersihan.
43. Pelatihan Higiene sanitasi Pangan adalah kursus Higiene sanitasi Pangan dan minuman bagi pengelola dan penanggungjawab tempat pengelolaan Pangan serta penjamah Pangan (*food handler*).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mengatur dan menjamin Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi yang ditentukan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan warga Kota Gunungsitoli;
- b. upaya perlindungan dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi bagi Masyarakat; dan
- c. untuk menjamin higiene sanitasi pangan yang bersih, sehat dan aman dari pelaku usaha di wilayah Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pemberian rekomendasi laik higiene sanitasi; dan
- b. pembinaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN REKOMENDASI
LAIK HIGIENE SANITASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Setiap TPP yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memiliki rekomendasi SLHS TPP.
- (2) Rekomendasi Penerbitan SLHS TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

Bagian Kedua
Aspek Pertimbangan dan Masa Berlaku
Rekomendasi Penerbitan SLHS TPP
Pasal 6

- (1) Rekomendasi SLHS TPP diterbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan Higiene sanitasi TPP yang telah ditentukan.

- (2) Rekomendasi SLHS TPP berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Permohonan Penerbitan Rekomendasi SLHS TPP
Pasal 7

- (1) Permohonan Penerbitan Rekomendasi SLHS TPP disampaikan oleh Pemilik/Penanggungjawab usaha/kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. denah ruangan produksi atau dapur;
 - c. denah lokasi;
 - d. surat penunjukan sebagai penanggungjawab higiene sanitasi;
 - e. hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
 - f. sertifikat kursus higiene sanitasi pengusaha dan penjamah minimal 50% dari jumlah penjamah pangan;
 - g. hasil uji laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), sampel air minum, usap peralatan makan/masak; dan
 - h. surat pernyataan.
- (2) Sertifikat kursus higiene sanitasi pengusaha dan penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi KTP sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - d. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. permohonan untuk usaha baru; dan
 - b. permohonan perpanjangan.
- (4) Permohonan Penerbitan Rekomendasi SLHS TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan secara *online* pada Aplikasi Higiene Sanitasi TPP Kota Gunungsitoli yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan/atau secara langsung.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis
Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Penerbitan SLHS TPP harus memenuhi Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan lokasi dan bangunan;
 - b. peralatan;
 - c. ketenagaan; dan
 - d. pangan dan/atau bahan pangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melakukan IKL atas permohonan penerbitan Rekomendasi SLHS TPP
- (2) IKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan berdasarkan surat perintah tugas (SPT).
- (3) Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat penentuan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan Penerbitan SLHS TPP.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan di dalam surat Rekomendasi Penerbitan SLHS TPP yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (6) Rekomendasi penerbitan SLHS TPP merupakan salah satu syarat dalam penerbitan SLHS

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan TPP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan/atau perizinan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat bekerja sama dengan asosiasi, organisasi profesi dan instansi terkait lainnya.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara *online* pada Aplikasi Higiene Sanitasi TPP Kota Gunungsitoli yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan/atau secara langsung.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Format Dokumen terkait tata cara Rekomendasi Penerbitan SLHS TPP tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Rekomendasi Penerbitan SLHS TPP yang telah diterbitkan di Kota Gunungsitoli tetap berlaku, sesuai masa berlakunya.

Pasal 13

Aplikasi Higiene Sanitasi TPP Kota Gunungsitoli yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli wajib dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 November 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

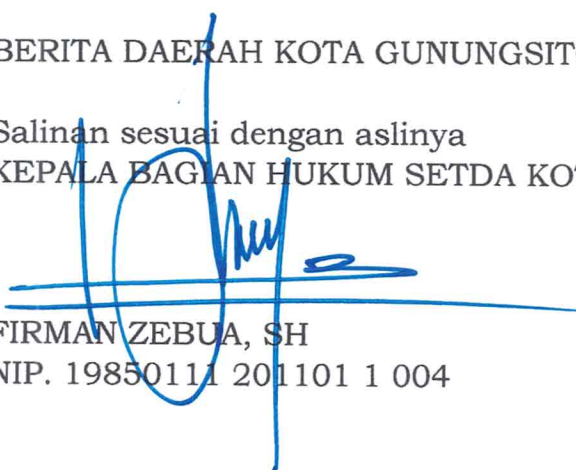
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTAGUNUNGSITOLI
NOMOR : 61 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2025
TENTANG : HIGIENE DAN SANITASI
TEMPAT PENGELOLAAN
PANGAN SIAP SAJI

A. FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI SLHS TPP

Kepada Yth.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan

di

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Jasa Boga/Rumah Makan/ Restoran/TPP tertentu/Depot Air Minum* (coret yang tidak perlu).

Bersama ini kami lampirkan pemenuhan komitmen :

- 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
- 2. denah ruangan produksi atau dapur;
- 3. denah lokasi;
- 4. surat penunjukan sebagai penanggungjawab higiene sanitasi;
- 5. hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
- 6. sertifikat kursus higiene sanitasi pengusaha dan penjamah minimal 50% dari jumlah penjamah pangan;
- 7. hasil uji laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), sampel air minum, usap peralatan makan/masak; dan
- 8. surat pernyataan.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....20

Pemohon

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
TPP MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha :
Jabatan :

Menyatakan bahwa (nama TPP) telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan formulir self assessment Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) (Jasa Boga/Restoran/TPP tertentu/Depot Air Minum)*.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dijadikan persyaratan pengajuan Rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

..... 20...
Jabatan pembuat pernyataan,

Nama, ttd, stempel
(.....)

*pilih salah satu

C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari.... tanggal..... Bulan menyatakan bahwa :

Nama TPP :

Nama Pengelola/Pemilik/ Penanggung jawab :

Alamat :

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan menyatakan bahwa

....., 20.....

Tim Pemeriksa

1.

2.

3.

D. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS)



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
YANG MEMBIDANGI URUSAN KESEHATAN

SURAT REKOMENDASI
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS)
NOMOR :.....

Dasar

: Surat permohonan Rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi(ditulis jenis TPP)

Menimbang

: kelengkapan persyaratan dan berita acara tim pemeriksa/validasi dinas Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.... pada hari.... tanggal bulan.... tahun tentang:
1. Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan
2. Hasil laboratorium yang terakreditasi KAN
3. Pemenuhan pelatihan keamanan pangan siap saji atau higiene sanitasi depot air minum
a. Pengelola/pemilik/penanggung jawab
b. Penjamah pangan

menyatakan bahwa:

Nama TPP

:

Nama Pengelola/Pemilik/
Penanggung jawab

:

Alamat

:

DIREKOMENDASIKAN/TIDAK DIREKOMENDASIKAN* mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi..... (ditulis jenis TPP)

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan pada tanggal
di.....

(Pejabat Perangkat Daerah
Yang Membidangi Urusan Kesehatan)

Catatan:

*coret yang tidak perlu

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI